



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: EKA AYU TRISNA PUTRI	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 14 Januari 1993 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Syalman, S.E/Roza Maimun, S.H c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana e) No. BP : 1010111001 f) Tanggal Lulus : 26 Maret 2014 g) Lama Studi : 3 Tahun 7 Bulan h) Predikat Lulus : Dengan Pujian i) IPK : 3,88 j) Alamat : Jalan Ampang Nomor 3 Padang.		

**PERANAN KETERANGAN SAKSI A CHARGE
SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA
PADA PENGADILAN MILITER**

(Studi Kasus Putusan Nomor 85-K/PM I-03/AD/VII/2013)
(Eka Ayu Trisna Putri, 1010111001, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2014, 68 halaman)

ABSTRAK

Keterangan saksi memiliki peranan yang penting dalam pembuktian perkara pidana baik di pengadilan umum maupun di pengadilan militer. Pembuktian merupakan titik sentral yang memegang peranan dalam proses persidangan pengadilan. Maka pembuktian merupakan hal yang penting, karena pada tahap pembuktian akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum (pada pengadilan militer disebut dengan Oditur). Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa, Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu. Secara garis besar saksi dapat dibagi menjadi dua yaitu saksi A Decharge dan saksi A Charge. Fenomena yang terjadi pada masyarakat saat ini masih berfikir bahwa menjadi saksi akan membahayakan diri sendiri apalagi kedudukannya sebagai saksi A Charge yang mana merupakan saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peranan keterangan saksi A Charge dalam proses peradilan pidana ditinjau pada Pengadilan Militer I-03 Padang berguna dalam mencari kebenaran terjadinya suatu peristiwa pidana demi tercapainya kebenaran materil. 2) Kekuatan keterangan alat bukti saksi A Charge mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga dijadikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara. 3) Kendala dalam menghadirkan saksi A Charge tersebut adalah adanya rasa takut untuk dihadirkan sebagai seorang saksi dalam persidangan dan disamping itu kendala biaya dan waktu yang dihadapi menyangkut wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang meliputi 3 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Maret 2014. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,		
Tanda Tangan	1.	2.
Nama terang	Shinta Agustina, S.H.,M.H	Tenofrimer, S.H.,M.Si.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana : Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: